

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan sehingga perlu adanya pembinaan terhadap penyediaan usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa penerbitan izin usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat dan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Nomor);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Muara Enim
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Muara Enim
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha jasa konstruksi.

7. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi, untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Bupati Muara Enim.
8. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas penerbitan izin yang diberikan.
9. Lembaga adalah organisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999.
10. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
13. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun wajib mendaftarkan ulang.
- (3) Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Setiap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Usaha Perencanaan Jasa Konstruksi;
- b. Usaha Pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- c. Usaha Pengawasan Jasa Konstruksi.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 .

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan pelaksanaan kegiatan usaha jasa konstruksi dan kualifikasi penyedia jasa konstruksi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan kualifikasi penyedia usaha jasa konstruksi.
- (2). Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	PEMBUATAN SIUJK a. Perusahaan golongan kecil dua (K-2) dan kecil satu (K-1)	<ul style="list-style-type: none">• Retribusi Izin Jasa Konstruksi Rp. 200.000,-• Formulir SPI SIUJK Rp. 50.000,-• Verifikasi data/peralatan Rp. 50.000,-
	b. Perusahaan golongan menengah	<ul style="list-style-type: none">• Retribusi Izin Jasa Konstruksi Rp. 225.000,-• Formulir SPI SIUJK Rp. 50.000,-• Verifikasi data/peralatan Rp. 50.000,-

2.	c. Perusahaan golongan besar	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Izin Jasa Konstruksi • Formulir SPI SIUJK • Verifikasi data/peralatan 	Rp. 250.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
	TELITI ULANG SIUJK		
	a. Perusahaan golongan kecil dua (K-2) dan kecil satu (K-1)	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Izin Jasa Konstruksi • Her Registrasi SIUJK 	Rp. 75.000,- Rp. 25.000,-
	b. Perusahaan golongan menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Izin Jasa Konstruksi • Her Registrasi SIUJK 	Rp. 100.000,- Rp. 25.000,-
	c. Perusahaan golongan besar	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Izin Jasa Konstruksi • Her Registrasi SIUJK 	Rp. 125.000,- Rp. 25.000,-

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah tempat Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan.

**BAB VIII
PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Pemungutan retribusi ditugaskan kepada Instansi Teknis dengan memberikan tanda bukti penerimaan dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kepada Instansi Pemungut diberikan insentif sebesar 5% (lima persen).
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah penerimaan semua hasil uang retribusi disetorkan oleh Bendaharawan khusus penerima ke Kas Daerah dengan mengirimkan tembusan bukti setor kepada Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB IX
PEMBINAAN**

Pasal 11

Dinas yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan izin usaha jasa konstruksi sebagai Pembina dan Penanggung Jawab secara Teknis serta sebagai Pengelola Pungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB X
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan badan bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak Pidana bidang Retribusi Daerah mmenurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 April 2002
BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR. 11